

Nomor : 447/PM.00.02/K.BB-07/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 11 Desember 2023

Yth. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
se Kota Pangkalpinang (Terlampir)**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
8. Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kota Pangkalpinang.

- B. Dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**

1. Dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum hendaknya mempedomani ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Partai Politik wajib mempedomani Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kota Pangkalpinang;
3. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
5. Agar Partai Politik melepaskan, menurunkan, dan/atau memindahkan APK yang tidak sesuai dengan penempatan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali Dua Puluh Empat) jam, Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam point 5 tidak ditertibkan secara mandiri oleh Partai Politik maka Bawaslu Kota Pangkalpinang bersama dengan pihak terkait akan melakukan penertiban.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 446/PM.00.02/K.BB-07/12/2023
Tanggal : 11 Desember 2023

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang
2	Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pangkalpinang
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkalpinang
4	Partai Golkar Kota Pangkalpinang
5	Partai Nasional Demokrasi Kota Pangkalpinang
6	Partai Buruh Kota Pangkalpinang
7	Partai Gelombang Rakyat Indoensia Kota Pangkalpinang
8	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang
9	Partai Kebangkitan Nusantara Kota Pangkalpinang
10	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pangkalpinang
11	Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Pangkalpinang
12	Partai Amanat Nasional Kota Pangkalpinang
13	Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang
14	Partai Demokrat Kota Pangkalpinang
15	Partai Solidaritas Indonesia Kota Pangkalpinang
16	Partai Perindo Kota Pangkalpinang
17	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pangkalpinang
24	Partai Ummat Kota Pangkalpinang